

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Suatu negara pasti memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara sehingga setiap penduduk bisa merasakan keadilan yang merata di seluruh wilayahnya termasuk Negara Indonesia. Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan dan program yang baik terutamadalam hal perekonomian.

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung yang beorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pastinya membutuhkan sumber penerimaan pendanaan yang bisa menjadi dasar kegiatan operasional dari pembangunan itu sendiri. Salah satu bentuk usaha pemerintah dalam mendapatkan penerimaan pendanaan adaalah dengan melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat yang digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak merupakan penerimaan yang sangat penting bagi negara karena menjadi sumber utama penunjang pembangunan nasional.

Pajak adalah distribusi dana yang wajib diberikan rakyat kepada negara. Dengan adanya kewajiban pembayaran pajak oleh masyarakat telah menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya peran aktif dari masyarakat tersebut, diharapkan pemerintah bisa menggunakan dana yang didapat dari pembayaran pajak secara tepat dan efektif.

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 telah diatur terkait pemungutan pajak yang berbunyi bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”. Aturan perpajakan merupakan aturan yang sering berubah sesuai

dengan situasi dan kondisi pada suatu negara. Itulah mengapa pemerintah selalu melakukan penyempurnaan terkait peraturan perundang- undangyang berlaku di Indonesia.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan yang dihasilkan dari pemungutan pajak adalah melalui pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam melakukan pemungutan pajak di daerahnya masing-masing atau yang sering dikenal dengan sebutan istilah otonomi daerah. Melalui otonomi daerah pemerintah daerah memiliki hak dan keleluasaan dalam membuat aturan sesuai dengan kebutuhan daerah yang tentunya tidak melenceng dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Umumnya pembiayaan pembangunan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak sertaretribusi daerah. Untuk itu, setiap daerah harus mampu meningkatkan dan mewujudkan kemandirian daerah terutama dalam hal pembiayaan penyelenggaraanpemerintah.

Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restibusi daerah telah memberikan defenisi terkait dua hal tersebut. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi dan badan kepada daerah serta bersifat memaksa sesuai Undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang tujuan sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak daerah terbagi dua yaitu (1) Pajak daerah tingkat 1, pajak ini dipungut langsung oleh pemerintah provinsi seperti pajak kendaraan bermotor (PKB). (2) Pajak daerah tingkat II, pajak yang dalam pemungutannya menjadi wewenang pemerintah kota atau kabupaten seperti pajak hotel.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk

meneliti bagaimana tingkat penanganan masalah pajak daerah khususnya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu penulis ingin melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan judul **“Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah perhitungan pajak atas kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah pencatatan pajak atas kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

## **1.3 TUJUAN MAGANG**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan pajak atas kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tata cara pencatatan pajak atas kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## 1.4 MANFAAT MAGANG

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masaperkuliahan dengan teori yang ada terutama menganalisis tata cara perhitungan dan pencatatan pajak atas kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan DaerahProvinsi Sumatera Barat.
2. Bagi Pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya, dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan pemungutan, perhitungan, dan jugapencatatan atas pajak kendaran bermotor khususnya di wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## 1.5 METODE MAGANG

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan laporanmagang ini adalah sebagai berikut;

1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari sumber-sumber berupa buku, artikel, laporan-laporan, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan.

2. Studi Lapangan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung serta melakukan wawancara dengan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan magang ini. Data-data yang dapat dikumpulkan meliputi;

- a) Gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b) Informasi mengenai perhitungan dan pencatatan terhadap pajak kendaraan

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.6 TEMPAT DAN WAKTU MAGANG**

Magang ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman No. 43, Kota Padang. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 09 Januari 2023 s/d 03 Maret 2023.

## **1.7 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN**

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam laporan magang ini yaitu berfokus pada perhitungan dan pencatatan terhadap pajak kendaraan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.8 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan proposal ini disusun dalam tiga bab. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian teori, *review* penelitian terdahulu serta kerangka penelitian.

### **BAB III GAMBARAN UMUM ENTITAS**

Bab ini membahas mengenai sejarah entitas, visi dan misi entitas, lokasi entitas, dan ruang lingkup kerja entitas

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai perhitungan pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan

PKB, dan pencatatan pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang telah dibuat.

